



PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PRODUKTIF PELAKU UKM SEKITAR PESANTREN MAWARIDUS SALAM

Safirah Cahyani

Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
safirahcahyani@students.polmed.ac.id

Muhammad Zuhirsyan

Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
zuhirsyan@polmed.ac.id

Muslim Marpaung

Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
muslim.19640726@polmed.ac.id

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro merupakan program pemerintah bekerja sama dengan OJK dengan tujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya dilingkungan pondok pesantren. Kehadiran Bank wakaf mikro diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat sekitar pesantren dan umkm, metode yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank wakaf mikro adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan segala kemudahan yaitu pembiayaan tanpa agunan, selain memberikan pembiayaan bank wakaf mikro juga memberikan pendampingan dengan prinsip syariah kepada masyarakat melalui HALMI (Halaqah Mingguan) halaqah mingguan merupakan kegiatan pendampingan bank wakaf mikro terhadap kegiatan perkembangan usaha nasabah dan pendampingan terhadap spiritual dan religiusitas nasabah.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Peran, Ekonomi Produktif, UMKM, Pesantren

PENDAHULUAN

Pelaku usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup yang lebih memadai, dalam perekonomian nasional pelaku usaha kecil dan menengah berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Setyawati:2009). Meskipun memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah permodalan. Banyak faktor yang menyebabkan UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman di lembaga formal salah satunya adalah tidak adanya jaminan yang memadai dan profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank. Rentenir menjadi pilihan yang digunakan


UMKM karena tidak membutuhkan jaminan dan proses peminjaman yang relatif mudah dan cepat.

Berpijak permasalahan permodalan dan aktivitas rentenir di tengah-tengah masyarakat, Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat) yang memiliki badan hukum koperasi jasa. Bank wakaf mikro didirikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat kecil melalui program pemberdayaan masyarakat disekitar pesantren. Pesantren dijadikan ujung tombak bank wakaf mikro karena keberadaannya yang ada hampir di

setiap daerah. Pesantren memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat yaitu sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi.

Bank wakaf mikro pondok pesantren mawaridussalam merupakan bank wakaf pertama dan satu satunya di Sumatera Utara yang beralamat di jalan peringgian desa tumpatan nibung kecamatan batangkuis. Saat ini Bank

wakaf mikro pondok pesantren mawaridussalam memiliki jumlah nasabah outstanding (nasabah dalam masa pembiayaan) hingga september 2020 adalah sebanyak 50 nasabah, nasabah kumulatif (nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan sebanyak 230 nasabah dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan dari tahun 2018 hingga september 2020 sebesar Rp. 284.900.000.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Nasabah, Outstanding Nasabah dan Pembiayaan Kumulatif
Sumber: <http://lkmsbwm.id/bwm>

Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional. Proses pembayaran angsuran dilakukan selama 52 minggu dengan besar angsuran sebesar 20 rb perminggu yang dibayarkan saat HALMI (Halaqah mingguan).

Kehadiran Bank wakaf mikro di pesantren mawaridussalam diharapkan dapat membantu mempermudah dalam akses penyediaan permodalan bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya ditemukan bahwasanya terdapat umkm disekitar pesantren mawaridussalam yang tidak mengetahui adanya bank wakaf mikro didalam pesantren mawaridussalam. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Alan Nur (2019) dengan judul Penelitian Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus

Bank Wakaf Mikro Al-Pansa) Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan adanya hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya, penulis tertarik meneliti mengenai Bank Wakaf Mikro dan memilih judul “Peran Bank Wakaf Mikro dalam ekonomi produktif masyarakat disekitar pesantren dan UMKM”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (OJK, 2018). Ijin Operasional Bank Wakaf Mikro berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 14).

Tujuan pendirian BWM ini adalah untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga-lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Dasar Hukum Wakaf sebagaimana yang tertera dalam Alquran surah Al Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu:

- 1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif;
- 2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah;
- 3) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta
- 4) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 10) :

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
2. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)
4. Kemudahan (*Sahl*).
5. Amanah
6. Keberlanjutan Program
7. Keberkahan

2. UMKM

Menurut Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil. Dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM:

- a. Pengertian
 - 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

- 3) bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Tujuan UMKM

Menurut UU No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

c. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

d. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka jenis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif, menggunakan sumber data primer yang didapat dari observasi dan wawancara. teknik analisis data menggunakan metode Myles dan Hubberment yaitu dengan melakukan pengumpulan data, yang didapat dari observasi, wawancara dan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara 3 sumber informan yaitu Institusi Pemerintahan, pengurus Bank wakaf mikro dan nasabah. Institusi pemerintahan, dalam hal ini adalah OJK dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang, Pengurus Bank Wakaf Mikro dalam penelitian ini adalah Pimpinan BWM, Manajer, dan Admin BWM, dan Nasabah di BWM untuk mengetahui Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan pondok pesantren studi kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Menentukan dan menganalisis masalah dengan melakukan observasi terlebih dahulu kepada beberapa UMKM di sekitar pondok Pesantren.
2. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan dilakukan penelitian, menentukan judul yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas yaitu: Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam.
3. Menggunakan metodologi penelitian yang tepat, sesuai dengan yang akan diteliti.
4. Menentukan informan wawancara, informan wawancara yaitu berasal dari Institusi pemerintahan, dalam hal ini adalah OJK dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang, Pengurus Bank Wakaf Mikro dalam penelitian ini adalah Pimpinan BWM, Manajer, dan Admin BWM, dan juga Nasabah di BWM Institusi pemerintahan, dalam hal ini adalah OJK dan Dinas

- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang, Pengurus Bank Wakaf Mikro dalam penelitian ini adalah Pimpinan BWM, Manajer, dan Admin BWM, dan juga Nasabah di BWM
5. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan berdasarkan yang terkait dengan masalah.
 6. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan observasi, wawancara dan triangulasi yang didapat dari ketiga Informan yaitu Pemerintah, Pengurus BWM dan Nasabah.
 7. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
 8. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
 9. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

Informan utama dalam Penelitian ini adalah Pemimpin Bank Wakaf Mikro, Manajer Bank Wakaf Mikro, dan Admin Bank Wakaf Mikro. Informan Pendukung dalam Penelitian ini adalah nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro, Pakar Ekonomi Syariah, Perwakilan OJK, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Usaha kEcil dan Menengah Kab Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Sekitar Pesantren Mawaridussalam adalah dengan melakukan berbagai aktifitas berikut:

1. Penyediaan modal dan pembiayaan bagi masyarakat miskin disekitar pesantren

Bank Wakaf Mikro merupakan program pemerintah bekerja sama dengan OJK dengan

tujuan menyediakan permodalan dan pembiayaan bagi masyarakat miskin disekitar pesantren, Menurut Pemimpin Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro merupakan program dari pemerintah bekerja sama dengan OJK adapun Program yang dimiliki Bank Wakaf Mikro yaitu program pemberdayaan masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren yang membutuhkan modal usaha agar bisa tertolong melalui bank wakaf mikro dengan permodalan yang didalamnya terdapat margin maksimal 3% .Jadi tujuan utama keberadaan Bank Wakaf Mikro sendiri adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar pesantren, jadi masyarakat yang kurang mampu tapi dia produktif dan masih bisa dipekerjakan maka kita kasih modal ataupun bantuan modal dalam usahanya. Senada dengan ini Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, tujuan pendirian BWM ini adalah untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga-lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan

2. Bank Wakaf Mikro melakukan Pendampingan kepada Masyarakat dengan Prinsip Syariah

Dalam menjalankan Perannya Bank Wakaf Mikro seyogyanya terus memberi pendampingan kepada nasabah dalam bentuk yang bervariasi. Dalam Hal ini Pesantren sebagai lembaga induk BWM juga turut memberikan materi keagamaan, disamping ilmu mengenai prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha melalui pertemuan. Pertemuan ini dinamakan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah Mingguan. Pertemuan dilakukan antara nasabah dengan pihak pegelola Bank Wakaf Mikro, dimana dalam pihak pendamping termasuk bendahara Bank Wakaf Mikro mempertemukan 3-5 Kumpi (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) dalam satu waktu dan tempat yang sama. Dari sisi nasabah kegiatan tersebut merupakan sarana untuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah.

3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong. Berdasarkan hal ini, menurut pimpinan Bank Wakaf Mikro, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah yang akan menerima pembiayaan, sebagai bagian penerapan *ta'awun* ini. Hal yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah calon nasabah paling tidak harus membentuk kelompok dengan anggota 5 orang, yang dituntut melakukan komunikasi dengan baik dan menjalankan peran *ta'awun* antara satu dengan lainnya.

4. Kemudahan (*Sahl*)

Memberi kemudahan adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro menawarkan berbagai kemudahan dalam mengajukan pembiayaan seperti tidak adanya agunan/jaminan, syarat kelengkapan berkas persyaratan juga sangat mudah hanya KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK) serta harus mengisi form pengajuan yang ditujukan ke pihak bank. Kemudian, Bank Wakaf Mikro juga melakukan uji kelayakan. Dalam implementasinya, supervisor Bank Wakaf Mikro akan mendatangi tempat tinggal calon nasabah guna melakukan audiensi dan lain sebagainya terkait proses pengajuan pembiayaan.

5. Amanah

Dalam Alquran Surah An-nisa Ayat 58 Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."* ayat ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan tidak diperkenankan melakukan pengkhianatan pada amanah yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan operasional Bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang

dihimpun oleh LAZ BSM. Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat disekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1000.000.00- (satu juta rupiah)

6. Keberlanjutan Program

Suatu kegiatan dianggap berhasil apabila dilaksanakan secara berkesinambungan, kesinambungan tersebut merupakan indikasi bahwasanya program tersebut diterima dimasyarakat dan bermanfaat. Dalam mendapatkan pembiayaan dari pihak Bank Wakaf Mikro, rata-rata nasabah pembiayaan sudah menerima pembiayaan sebanyak dua kali. Hal ini mengindikasikan program dari BWM sudah berlanjut dan diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, para nasabah tidak sedikit yang mendapatkan modal untuk yang kedua kalinya dan kegiatan program ini dianggap puas oleh para nasabah dan mereka berkeinginan untuk kembali mendapatkan pembiayaan pada tahun-tahun selanjutnya.

7. Keberkahan

Dalam Hadist Riwayat Muslim No 2699, Rasulullah bersabda, *"Tidaklah suatu kaum berkumpul disalah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya."*

Hadist diatas menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang duduk dalam Majelis Ilmu untuk menuntut Ilmu. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam kegiatan HALMI nya yang mengajarkan mengenai materi keagamaan kepada para nasabahnya disamping edukasi usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tentunya kegiatan program pembiayaan ini dapat melahirkan berbagai keberkahan, mengingat kegiatan ini tidak terlepas dari pendidikan ajaran agama, disamping menjalankan ajaran agama dalam perspektif ekonomi dan bisnis syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum, peran Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah adalah dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang bersifat mudah. Selain memberikan pembiayaan bank wakaf mikro juga memberikan pendampingan kepada para nasabah melalui HALMI, baik terkait edukasi tentang pengelolaan usaha maupun pencerahan ilmu keagamaan, termasuk juga menumbuhkembangkan nilai-nilai kerjasama diantara mereka. Dampak pembiayaan dan juga pendampingan yang diberikan bank wakaf mikro terhadap UMKM adalah peningkatan pendapatan usaha serta bertambahnya nilai-nilai religiusitas dan spiritual nasabah yang didapat setelah mengikuti HALMI (Halaqah Mingguan) yang diselenggarakan. Hambatan yang ditemukan dalam Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah adalah diantaranya adanya beberapa kali ditemukan ketidakhadiran ibu-ibu dalam kegiatan HALMI. Disamping itu, juga ditemukan adanya beberapa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah yang disebabkan adanya Pandemi Covid 19 yang telah mengurangi pendapatan mereka. Di samping itu, kegiatan HALMI juga tidak bisa dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro dengan maksimal.

Saran

Bank Wakaf Mikro harus membuktikan dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan modal usaha dan sekaligus memberikan pendampingan usaha kepada para masyarakat. Harapannya, pihak bank memperluas pemberian modal usaha berupa pembiayaan ke masyarakat luas. Kedepan, Bank Wakaf Mikro dapat ada dan berdiri di seluruh pesantren di Indonesia, agar nantinya banyak pelaku usaha kecil dapat berkembang dan terbantu dengan adanya lembaga ini. Bank Wakaf Mikro dalam Menjalankan Perannya dalam memberdayakan masyarakat dituntut harus tetap kuat walaupun terdapat beberapa hambatan dan tantangan agar masyarakat yang mempunyai usaha dapat terus terbantu dengan adanya pembiayaan dan pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro

Peneliti berharap nantinya akan ada lebih banyak lagi penelitian mengenai Bank Wakaf Mikro

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. (2019) *Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur*. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1286-1295.
- Alan, M. Nur dkk.” Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren.” *Journal Finance and Islamic Banking*. Vol 2, No. 1, 2019
- Balqis, W. Sartono, T. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” *Jurisdictione Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 10, No. 2, 2019.
- Daniar. (2013). Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren. *Jurnal Ekonomi Islam*, 203-216.
- Dwi Adi Lukmono.2014. “Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil Mikro Ditinjau Dari Pemberian Kredit Oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Pada Tahun 2014.”
- Faujia, Ani. “Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).” *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*. 2018.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelaksanaan Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 65.
- Haryanto, S. (2011). Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan

- Mikro). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 229-238.
- Hannarista, Aisa. (2019) *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, Surabaya)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Medias, F. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Mei Lani Purba, Tia Novira Sucipto, "Potensi dan Kontribusi Umkm terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga". *jurnal Mutiara Manajemen*, Vol.4 No.2 ,2019
- Nurhayati, S. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren" *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1. 2019
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*. (hal. 13). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pitmi Pertiwi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta" 2015
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan ekonomi
- Rohman.Fatchur, Anwar.Aan Zainul, Subandriyah. *Analisis Potensi Zakat UMKM Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara*. Perisai, Vol 1 (3), October 2017, 21-35.
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip*, 1-15.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitas, R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- Suud Maadi, Alan. "Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren" *Proceeding of Annual Conference for Muslim Scholars*. 2019
- Worokinasih, S. (2012). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurusan Administrasi Bisnis*, 86-91.
- Zuhirsyan, Muhammad. 2018. *Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)* <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ekonomica>